

## **PELAKSANAAN POLIGAMI DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

Falah Andean Prasetya, Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti  
Fakultas Hukum Universitas Semarang  
falahandeanprasetya@gmail.com

### **ABSTRAK**

Poligami dalam hukum Islam dibenarkan dan diberikan tempat khusus yang diatur dalam peraturan perundangan. Dengan adanya poligami tersebut tentu dipertanyakan juga tentang pembagian harta bersama sebagai wujud dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penelitian ini mengulas tentang pelaksanaan poligami serta pengaruh poligami terhadap harta bersama dalam hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi bersifat deskriptif analitis, pengumpulan menggunakan data sekunder dan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pelaksanaan poligami menurut hukum islam berdasarkan surat an-Nisa' ayat (3) sebagai dasar berpoligami karena ayat tersebut membolehkan berpoligami hanya dengan syarat berlaku adil sedangkan dalam hukum positif berdasarkan Pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Pengaruh poligami terhadap harta bersama dalam hukum islam yaitu bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama.

**Kata Kunci: Poligami, Harta Bersama, Hukum Islam**

### **ABSTRACT**

*Polygamy in Islamic law is justified and given a special place regulated in legislation. With the existence of polygamy, it is certainly questionable about the division of joint property as a form of law enforcement. This research reviews the implementation of polygamy and the effect of polygamy on joint property in Islamic law and positive law. This research uses normative juridical research methods, descriptive analytical specifications, collection using secondary data and using qualitative analysis. The results obtained are the implementation of polygamy according to Islamic law based on Surah an-Nisa' verse (3) as the basis for polygamy because the verse allows polygamy only on condition of being fair, while in positive law based on Article 3 paragraph 2 of the Marriage Law states that the court can give permission to a husband to have more than one wife if desired by the parties concerned. The effect of polygamy on joint property in Islamic law is that the property obtained by the husband during the marriage bond with the first wife is joint property owned by the husband and the first wife.*

**Keywords: Polygamy, Joint Property, Islamic Law**

### **A. Pendahuluan**

Meski asas monogami merupakan bagian UU Perkawinan, akan tetapi undang-undang memberikan pengecualian bagi umat muslim. Poligami dalam hukum Islam dibenarkan dan diberikan tempat khusus yang diatur dalam peraturan perundangan, namun bukan berarti poligami dijadikan asas

atau sesuatu yang mendasar dalam undang-undang perkawinan.<sup>1</sup> Poligami merupakan pengecualian yang diberikan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya diperbolehkan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami yang akan mengajukan poligami wajib mengajukan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (kompetensi relatif pengadilan agama). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suami dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya perjanjian dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dijelaskan bahwa pria beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari 4 (empat) orang.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 55 KHI, syarat utama seorang pria untuk mempunyai istri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan Pasal 56 Menurut Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa dibenarkan menurut peraturan perundangan bagi pemohon untuk berpoligami, maka Pengadilan agama memberikan putusannya berupa izin. Kedudukan izin untuk berpoligami bagi suami menurut ketentuan peraturan

---

<sup>1</sup> Siwanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: konsep, Dimensi dan Aplikasi Cet.I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), halaman 74.

<sup>2</sup> Djaja Meliaa, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), halaman 80.

perundangan adalah wajib, sehingga apabila dilakukan tanpa lebih dahulu mendapat izin dari pihak istri pertama, maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum positif.<sup>3</sup>

Kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum. Dengan adanya poligami tersebut tentu dipertanyakan juga tentang pembagian harta bersama sebagai wujud dalam pelaksanaan penegakan hukum. Harta bersama dalam perkawinan Poligami diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan kepastian hukum, karena dimungkinkan istri pertama yang menemani suaminya lebih lama mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari pada isteri kedua, ketiga atau keempat dan dimungkinkan perkawinan poligami suami tersebut masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dengan istri pertama dan tidak berbanding lurus dengan jumlah harta bersama. Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul “Pelaksanaan Poligami dan Pembagian Harta Bersama Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis/tipe penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimulai dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan tambahan beberapa melakukan wawancara untuk memberikan gambaran sejauh mana pendekatan itu berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini akan benar-benar menjadi suatu deskripsi dari fenomena yang ada disertai dengan tambahan ilmiah mengenai fenomena tersebut. Penelitian deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini karena peneliti ingin memberikan gambaran mengenai “Pelaksanaan Poligami dan Pembagian Harta Bersama Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang ada. Data sekunder di bidang hukum terdiri dari:

---

<sup>3</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), halaman 39.

- a. Bahan hukum primer dalam hukum pidana yang bersifat mengikat yaitu:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  - 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
  - 6) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, seperti jurnal, skripsi, penelitian, dan lain lain.<sup>4</sup>
- c. Bahan hukum tersier bahan hukum memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini seperti surat kabar, internet, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **4. Metode Analisis Data**

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Data yang telah diolah dengan menggunakan cara analisis kualitatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh mengenai perlindungan hukum pidana terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan undang – undang perlindungan anak.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia**

##### **1.1. Pelaksanaan Poligami Menurut Hukum Islam**

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2016), halaman 112.

keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah.<sup>5</sup> Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka hendaknya tidak berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan empat orang. Jika dia hanya mampu memenuhi hak dua orang istri maka tidak dianjurkan baginya untuk menikah sampai tiga kali. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya tidak dianjurkan untuk melakukan poligami.<sup>6</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya : Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Secara implisit Al Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan peringatan "apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 adalah adil sebagai syarat agama bukan syarat hukum kebolehan berpoligami. Oleh karena itu pada dasarnya kebolehan berpoligami itu adalah mutlak dan adil itu merupakan kewajiban bagi suami terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka karena tuntutan agama.<sup>7</sup> Dalam hal adil ini, apakah terhadap isteri tunggal dalam perkawinan monogami tidak dituntut berlaku adil, hanya saja kapasitas adil dalam perkawinan poligami lebih berat, karena itulah Allah SWT memberikan peringatan agar berhati-hati dan tidak secara sengaja lebih senang atau cenderung bersikap lebih mencintai sebagian isteri dengan mengabaikan yang lain.<sup>8</sup> Syarat-syarat dan alasan-alasan hukum kebolehan berpoligami yang kita temui dalam hukum Islam dewasa ini merupakan hasil ijtihad para ulama dalam lingkup kajian fiqh, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk ditransformasikan kedalam hukum positif sebagai hukum Islam yang bercorak lokal dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam setempat, seperti di Indonesia, lahirnya Kompilasi Hukum Islam dalam rangka pembentukan unifikasi hukum Islam yang berlaku bagi muslim Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia" (Jurnal *Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 1, Mei 2020), halaman 70.

<sup>6</sup> Ahmad Baidowi, "Apek Lokalitas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil karya KH. Misbah Mustofa" (Jurnal *Nun*, Vol. 1, No.1, 2015), halaman 56.

<sup>7</sup> Liky Faizal, "Harta Bersama dalam Perkawinan" (Jurnal *Ijtima'iyah*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015), halaman 38.

<sup>8</sup> Saleh Ridwan M, "Poligami di Indonesia" (*Al-Risalah*, Vol. 10, No. 2, November 2013), halaman 12.

## 1.2. Pelaksanaan Poligami Menurut Hukum Positif Indonesia

Pengertian poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang. Masalah poligami merupakan masalah yang cukup kontroversial, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang mendukung adanya poligami berdasarkan pada kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang kontra memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pengunggulan kaum laki-laki.<sup>10</sup>

Dianutnya asas monogami dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mencerminkan pengutamakan diterapkannya asas monogami dalam setiap perkawinan. Namun, dalam hal kondisi tertentu dan darurat, dimungkinkan adanya poligami dengan dasar alasan ketat dan persyaratan yang sangat berat. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghargai pandangan sebagian masyarakat muslim yang membolehkan poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil.<sup>11</sup>

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah: adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anak mereka.

## 2. Pengaruh Poligami Terhadap Harta Bersama Dalam Hukum Islam

Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan melalui Pengadilan Agama biasanya terjadi karena tidak adanya titik temu antara para pihak dalam porsi pembagiannya dalam hal perceraian tetapi pembagian harta bersama di pengadilan agama juga dapat terjadi dikarenakan permohonan izin poligami sebagai kepastian hukum atas harta yang diperoleh sebelum suami melakukan poligami dengan

---

<sup>10</sup> Taufiq Al'Atthar dan Abdul Nasir, *Poligami Di Tinjau Dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2016), halaman 90.

<sup>11</sup> Ahda Fithriani, "Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam" (*Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, Desember 2015), halaman 90.

isteri pertama maupun kejelasan harta suami dalam harta bersama isteri pertama maupun isteri kedua.<sup>12</sup> Ketentuan mengenai pembagian harta bersama terdapat pada Pasal 65 ayat (1) poin (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa: Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi.

Berdasarkan pasal tersebut berarti harta bersama yang dimiliki isteri pertama dari suami yang berpoligami sebelum perkawinan poligami berlangsung, merupakan hak milik isteri pertama dan menurut Pasal 65 ayat (1) poin (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan: “Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing”. Berdasarkan pasal tersebut, istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya, sedangkan istri kedua dan seterusnya berhak atas harta bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung.<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan yang hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Berdasarkan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- a. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- b. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Mengenai bagian waris masing-masing istri dalam perkawinan poligami menurut KUH Perdata sesuai dengan pasal 852 KUH Perdata bahwa suami dan istri yang hidup paling lama termasuk dalam ahli waris golongan pertama yang bagiannya adalah sama dengan bagian anak.<sup>14</sup> Apabila suami meninggal dengan meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak, maka bagian masing-masing adalah 1/5 bagian. Adapun mengenai bagian istri kedua sesuai dengan ketentuan dalam pasal 852a KUH Perdata maka bagian seorang istri kedua dengan cara apapun tidak boleh mendapatkan bagian melebihi bagian anak yang terkecil dan maksimal mendapatkan 1/4 bagian.<sup>15</sup>

Kedudukan harta bersama dalam poligami merupakan akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakan secara poligami, sedangkan pelaksanaan pembagian harta bersama dalam poligami yang

---

<sup>12</sup> Esther Mastri, *loc.cit.*

<sup>13</sup> Maylissabet, “Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat (Studi Analisis terhadap Bagian Waris Ahli Waris)” (Jurnal *Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2019), halaman 3.

<sup>14</sup> Galuh Putri Larasati, “Analisis Hukum Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2020).

<sup>15</sup> *Ibid.*

diperoleh selama ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama.<sup>16</sup> Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama, dan istri kedua.<sup>17</sup> Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua, apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat. Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga, dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah, kendaraan, pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga, dan keempat tidak melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga, dan keempat.<sup>18</sup>

Dalam perkawinan poligami wujud harta bersama, tidak terpisah antara suami dengan masing-masing istri. Istri pertama tetap mendapatkan porsi pembagian harta bersama meski suaminya telah menikah untuk yang kedua, ketiga atau keempat kalinya.<sup>19</sup> Mengenai besarnya bagian istri-istri dalam perkawinan poligami Undang-Undang tidak mengaturnya secara tegas.<sup>20</sup> Hanya ditafsirkan dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami. Maka hak istri atas harta bersama adalah berbanding seimbang dengan suaminya. Bila dipresentasikan maka hak istri dengan hak suami adalah 50% : 50% atau ½ : ½ .

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, di dalam Pasal 82 menyatakan bahwa hak istri yang dipoligami adalah mendapatkan tempat tinggal dan biaya hidup secara berimbang dengan istri-istri yang lain. Tempat tinggal sebagaimana dimaksud diatas diperbolehkan suami menempatkan istri-istrinya dalam satu tempat kediaman jika para istri rela dan ikhlas.<sup>21</sup> Kaitannya dengan pembagian harta bersama di atas sebenarnya tidak memenuhi unsur keadilan. Sangat disayangkan dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai sanksinya. Sebagai upaya optimalisasi peraturan seharusnya terdapat sanksi yang mengatur secara tegas. Jadi, Penerapan pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud di atas adalah jauh lebih adil dari pada pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991.

---

<sup>16</sup> Arif Purnama Putra, "Kajian Tafsir di Indonesia (Tafsir al-Iklil Karya KH. Misbah Mustofa)", (*online*), (<http://anamko.blogspot.com/2013/08/kajian-tafsir-di-indonesia-tafsir-al.html>), diunduh pada 8 Agustus 2023), 2013.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cinta dan Fakta* (Jakarta: Bantika, 2016), halaman 20.

<sup>19</sup> Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013), halaman 1.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group. 2016), halaman 9.



#### **D. Simpulan**

Pelaksanaan poligami menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia yaitu pada hukum islam berdasarkan surat an-Nisa' ayat (3) selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami dimana dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Oleh karena itu secara implisit Al Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas. Sedangkan dalam hukum positif berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dibenarkan yaitu Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; Adanya kepastian bahwa suami mampu keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Pengaruh poligami terhadap harta bersama dalam hukum islam yaitu bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat. Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan bagi istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga dan keempat itu tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Assyafira, Gisca Nur, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 8, No. 1, 2020.
- Baidowi, Ahmad. "Apek Lokalitas Tafsir al-Iklil fi Ma'ani al-Tanzil karya KH. Misbah Mustofa". *Jurnal Nun*, Vol. 1, No.1, 2015.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Istibsyaroh. *Poligami Dalam Cinta dan Fakta*. Jakarta: Bantika, 2016.

- Meliana, Djaja. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2018.
- Sunarso, Siwanto. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi dan Aplikasi (Cet. 7)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Tutik, Titik Triwulan dan Trianto. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013.
- Faizal, Liky. "Harta Bersama dalam Perkawinan". *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol. 8, No. 2, 2015.
- Saleh Ridwan, M. "Poligami di Indonesia". *Al-Risalah*, Vol. 10, No. 2, 2013.
- Fithriani, Ahda. "Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2015.
- Maylissabet. "Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat (Studi Analisis terhadap Bagian Waris Ahli Waris)" *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 1, No. 1, 2019.
- Larasati, Galuh Putri. "Analisis Hukum Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam", Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2020.
- Putra, Arif Purnama. "Kajian Tafsir di Indonesia (Tafsir al-Iklil Karya KH. Misbah Mustofa)", (*online*), (<http://anamko.blogspot.com/2013/08/kajian-tafsir-di-indonesia-tafsir-al.html/>), diunduh pada 8 Agustus 2023), 2013.